

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ALAT UTAMA SISTEM

PERTAHANAN DAN SENJATA

A. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2010, tanggal 27 September 2010, tanggal 12 Oktober 2010, tanggal 5 November 2010, tanggal 27 dan 28 Desember 2010, Tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22, 24 Agustus 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2014 atau setidaknya-setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Bank BNI Cab. Utama Menteng dan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil pada tahun 1988 di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku ditugaskan di Kudam V/ Brawijaya, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, kemudian pada bulan Februari 2014 menjabat sebagai Dirkuad kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai Dirkuad dan pada tahun yang sama dimutasikan sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.
2. Bahwa Terdakwa menjabat, sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 dan sekaligus secara fungsional merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI .
3. Bahwa Terdakwa sebagai Kabidlakbia Pusku Kemhan RI mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembiayaan pertahanan, sedangkan sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang/surat berharga untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

4. Bahwa sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Terdakwa melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi :
 - a. Dana Devisa yaitu dana yang sudah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dibukakan L/C kepada suplayer-suplayer yang ada di dalam perjanjian/kontrak.
 - b. Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggung jawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti kegiatan Pengadaan Dalam negeri (PDN), local Conten, Proyek Kredit Ekspor dan lain-lain.
5. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) pusku Kemhan telah membuka rekening lebih kurang sebanyak 40 rekening yang berada pada Bank Umum yaitu BRI, BNI dan Mandiri, dari rekening-rekening tersebut yang seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) , namun hanya 8 rekening yang telah mendapat persetujuan sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan.
6. Bahwa tata cara atau mekanisme dalam penerimaan uang yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) yaitu uang diterima dari Kemenkeu oleh Kapusku berdasarkan SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/ disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara, selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah berdasarkan kontrak dari Angkatan / UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang yang disepakati dengan pihak rekanan sesuai nilai kontrak, setelah itu tetap disimpan di Bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BNI atas nama Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) namun sudah ditunjukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan / UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI dan sesuai dengan ketentuan alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.
7. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 telah menerima uang yang bersumber dari APBN untuk dukungan

8. pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan RI yang diterbitkan oleh Dirjen Renhan sebesar Rp. 5.483.696.633.128 (lima trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian :
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.464.580.145.678,- (dua trilyun empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.019.116.487.450,- (tiga trilyun sembilan belas milyar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh rupiah).
9. Bahwa karena uang yang telah diterima tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa dengan cara pembukaan LC, maka oleh staf Bialugri atas perintah Terdakwa ditukarkan ke dalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP dan SGD sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan LC (letter of Credit) Bialugri Pusku Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.
10. Bahwa setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang Negara, Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara:
 - a. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pinjaman kepada pihak ke-3 (mitra/ rekanan) melalui: PT. MAS (Medal Alamsari) terhadap uang yang berada di Rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku sebesar USD 11,222,301.83 dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Pada tahun 2010 pada awalnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. Danu Prahantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), dalam pertemuan tersebut membahas akan mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan pembelian barang dari kontrak yang didapatkan rekanan di lingkungan TNI/Kemhan tersebut, namun karena terbentur aturan mendirikan perusahaan yang terlalu lama, maka diputuskan untuk menggunakan PT. MAS (Medal Alamsari) milik Saksi-20 yang akan mendistribusikan dana kepada para rekanan yang direkomendasikan oleh Terdakwa dalam rangka pekerjaan di lingkungan Kemhan RI, dan Saksi-52 sebagai perwakilan Falcon di Indonesia yang akan

memberikan pembiayaan, dari pertemuan tersebut Saksi-20 menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang di kirimkan ke rekening PT. MAS melalui Bank HSBC di London.

- 2) Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi52 dan Saksi 20 dari kegiatan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10,5 % dari total pembiayaan dengan rincian Falcon mendapatkan sebesar 7,25 % yang pembayarannya dipotong saat pengiriman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), sedangkan PT. MAS (Medal Alamsari) mendapatkan sebesar 3,25% dari total dana yang terdistribusikan ke rekanan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya perbankan serta disalurkan kepada Terdakwa, Saksi-52 dan Saksi-20.
- 3) Bahwa karena Falcon akan menyalurkan dana ke PT MAS apabila PT. MAS membuat usance LC yang ditujukan ke Falcon, sedangkan Pihak Bank akan memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS apabila ada penjamin sehingga Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) memberikan jaminan dana yang ada di rekening Bendahara Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blocking fasilitas LC PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkap maka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepada PT. MAS namun apabila saat jatuh tempo PT. MAS tidak dapat menyediakan dana LC maka Falcon akan mendebet dana yang dijamin oleh Terdakwa selaku Bendahara Bialugri Pusku Kemhan RI.
- 4) Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) kemudian membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI yang berisi secara garis besar yaitu :
 - a) Kontrak kerjasama Pembiayaan PT MAS dan Rekanan berisikan kesepakatan pembiayaan atas pekerjaan yang berada di lingkungan TNI baik itu TNI AD, AU maupun AL.
 - b) Nilai atau besaran pendanaan atas pembelian barang tersebut yang mendapatkan pendanaan adalah tidak melebihi 60% dari nilai total kontrak
 - c) Dari nilai pembiayaan 100% tersebut rekanan akan membelanjakan barangnya sebesar 89,5%, sdangkan yang 10,5% adalah biaya administrasi yang di bebaskan ke Rekanan.
 - d) Pada saat pengembalian dana, rekanan akan mengembalikan sejumlah 100%.
- 5) Bahwa setelah itu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS mengajukan permohonan pembukaan LC kepada Bank BNI Cabang Menteng

(dalam hal ini PT. MAS sebagai Applicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalam hal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary).

- 6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27 September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan 28 Desember 2010 bertempat di Kantor Kemhan RI Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakpus, Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cab. Kramat Jakarta untuk memblokir dana USD yang ada di rekening Bank BNI KCU Menteng Norek. 205767704 dan Bank BRI Cabang Kramat nomor rekening 0335-02- 000046-30-2 seperti yang tertera di surat kuasa untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut, atas surat kuasa tersebut maka pihak Bank BNI dan Bank BRI memblokir dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk dipergunakan sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS, Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS Usance LC yang diterbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untuk PT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon, selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekaNan/ supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pinjaman
1.	PT. Mitra Abadi S	USD 366,552.44
2.	PT. Arung Segara S	USD 260,869,54
3.	PT. Air Indonesia	USD 1,087,000,00
4.	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 114,4000.00
5.	PT. Persada Putra Angkasa	USD 509,770.00
6.	PT. Persada Putra Angkasa	USD 343,800.00
7.	PT. Purnamas Mahardika	USD 261,015.00
8.	PT. Nusantara Multi S	USD 241,950.00
9.	PT. Nusantara Multi S	USD 75,060.00
10.	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 360,000.00
11.	PT. Bumi Adiguna Persada	USD 2,377,720.00
12.	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 108,696.00
13.	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 380,435.00
14.	PT. Putrindo Adiyasa P	USD 543,478.00

15.	PT. Surya Angkasa P	USD 84,949.00
16.	PT. Teratai Mas A	USD 95,843.00
17.	PT. Tribuana Cipta K	USD 72,072.00
18.	PT. Mega Persada P	USD 1,804,200.00
19.	PT. Inatela Swadaya	USD 100,100.00
20.	PT. Teratai Mas A	USD 83,578.00
21.	PT. Tribuana Cipta K	USD 122,980.00
22.	PT. Sembrani T Jaya	USD 399,136.03
23.	PT. Tas International	USD 358,696.00
24.	PT. Permitra Parahyangan	USD 1,100,000.00
	Total	USD 11,222,301.83

b. Bahwa sekira Tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus 2011, Terdakwa juga telah memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa dilingkungan TNI/Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam bentuk Cost Coleteral Credit (C3) melalui Bank BNI C.,ab. Utama Menteng Nomor Rekening 205767704 sebesar USD 6.896.209,79 dengan cara yaitu:

- 1) Pihak rekanan setelah mendapatkan kontrak pekerjaan, mengajukan pinjaman dana ke PT. MAS (Medal Alamsari), setelah PT. MAS menganggap persyaratan pengajuan pinjaman dana/pembiayaan oleh rekanan terpenuhi, lalu Saksi-20 selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) membuat perjanjian kerjasama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak pekerjaan di lingkungan TNI.
- 2) Kemudian Terdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening Rekanan untuk membiayai kontrak rekanan dengan jumlah sesuai dengan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dibuat antara PT. MAS dengan rekanan, atas surat kuasa dari Terdakwa maka Bank mendebet rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk disalurkan ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara Pihak Bank memindahbukukan sejumlah dana di rekening Bendahara Khusus Bialugri ke rekening rekanan yang ditunjuk dalam surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa.

- 3) Selanjutnya rekanan setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, mengembalikan pinjaman kepada kepada PT. MAS, Terdakwa dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas permintaan dari Terdakwa.
 - 4) Pihak rekanan yang mendapatkan pinjaman dari Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku kemhan.
- c. Bahwa sampai dengan saat ini dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, telah dikembalikan langsung ke rekening pribadi atas nama Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran Bank BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00. hingga dana yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09.
 - 2) Dana yang masih berada di Sdr. Ir. Deddy Hidayat (Saksi-20) sebesar USD 597,422.00.
 - 3) Dana yang masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pengembalian dari Terdakwa sebesar USD. 3,410,000.00
 - b) Pengembalian dari rekanan sebesar USD. 3,700,974.81
- d. Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada pada Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan juga dipinjamkan kepada Satker dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman- pinjaman tersebut sudah dikembalikan, dan atas kebijakan Terdakwa sendiri memberikan kepada perorangan tanpa menggunakan bukti-bukti pengeluaran antara lain yaitu :
- 1) Sekira awal tahun 2012 dipinjamkan kepada Marsda TNI Silaen (Saksi-37) pada waktu menjabat sebagai Dirjen Renhan sebesar USD 500.000.00 (lima ratus juta dolar Amerika) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Dirjen Renhan di Jl. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat dan diterima langsung oleh Saksi-37.
 - 2) Sekira tahun 2013 dipinjamkan kepada Marsma TNI Dwi Badarmanto Kadispenau (Saksi-45) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi Saksi-45 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Dipinjamkan kepada Kol AU Putut Hadi Subroto (Saksi-41) nilainya sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) namun oleh Saksi-41 hanya mengakui pinjamannya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), namun telah dikembalikan dengan memberikan mobil Jenis Sedan Merk Honda Type Civic Tahun 1997 dengan kisaran harga sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 4) Diberikan kepada Kolonel Cpm Subiakto (Saksi-44) senilai sebesar ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun Saksi-44 (Kolonel Cpm Subiakto) mengaku hanya meminjam sebesar Rp. 400 000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - 5) Diberikan kepada Sdr. Didit alias Adhita Setyawan (Saksi-43) sebesar USD 60,000.00 (enam puluh riou USD), namun sudah dikembalikan sebesar USD 10,000.00 (sepuluh ribu dollar Amerika).
 - 6) Diberikan kepada Sdr. Pieter (Saksi-49) sebesar USD 260,000.00 (dua ratus enam puluh ribu Dollar Amerika), namun sudah dikembalikan sebanyak USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD).
 - 7) Diberikan kepada Sdr. Raul Lemos (Saksi-42) sebesar Rp.8000.000,- (delapan milyar rupiah) namun menurut Saksi-42 pinjamannya hanya sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan USD 10,000.00 (sepuluh ribu USD) dan selama penyidikan berlangsung Saksi sudah mengembalikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya antara lain yaitu :
- 1) Membeli alat berat eskavator dan Buldozer, dengan rincian :
 - a) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 02 di Gudpuszi Cileungsi, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70111, no. mesin D6BT405120, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed terpisah, hidrolik tangan backed tidak ada).
 - b) 1 (satu) unit Alat berai buldozer d85 di Gudpuszi Cileungsi, tipe D85 ESS-2 warna kuning, no. serial 4583, model mesin S6D125E-2, no. mesin 101013, kondisi rusak berat (jok kursi rusak, mesin ada tapi rusak).
 - c) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 03 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70086, no. mesin D6BT4049979, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track rusak, mesin berada diluar, backed tidak ada).

- d) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 04 di Bengpuszi Ditziad Matraman, tipe Rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70085, no. mesin D6BT4049964, kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track tidak ada, backed tidak ada).
 - e) 1 (satu) unit Alat berat ekskavator 01 di bengpuszi ditziad matraman, tipe rolex 205-7 warna kuning, no. rangka H20C70026, no. mesin (tidak terbaca), kondisi rusak berat (alat optik tidak ada, rantai track ada, backed ada, hidrolik tangan backed ada).
- 2) Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.
 - 3) Membeli 2 (dua) unit Jetski terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit Jetski Wave Runner FX Cruiser High Output merk Yamaha warna biru, no. body USYama 3324k607 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).
 - b) 1 (satu) unit Jetski wave Runner XL 700 merk yamaha warna putih/kuning, no. body USYama1458h405 (diatas kereta pengangkut, tanpa kunci).
 - 4) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
 - 5) Membeli Mobil merk/type: Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (Istri Terdakwa), namun sudah Terdakwa jual sekira bulan Juli 2015 seharga kurang lebih Rp 700.000.0000. (tujuh ratus juta rupiah) lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.
 - 6) Membeli Mobil Rubicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp.400.000.0000 (empat ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari- hari dengan keluarga Terdakwa.
 - 7) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083. No. BPKB 104283016. Membeli 1 (satu) unit kendaraan Jeep Toyota Tipe Prado warna hitam metalik tahun 2001 Nopol 5700-00,

No. Rangka KZJ950032727, No. Mesin 1KZ0538914, No. STNK SIK/2.02.0003/P/I/2015.

- 8) Terdakwa menggunakan untuk membeli barang tidak bergerak antara lain :
 - a) Pada tanggal 11 Mei 2014 membeli Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung, (saat ini masih dalam penguasaan delplover)
 - b) Tanah dan bangunan dengan alamat Dusun 3 No. 31 RT. 01, RW. 16 Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Kode Pos 16968 yang sudah direhab oleh Terdakwa.
 - c) Tanah seluas 4 H, di Dusun Waluri, Kec. Ciwidey, Kab. Soreang Bandung.
 - d) Tanah seluas 4 H, di Dusun Taringgul Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta.
 - 9) Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20) telah bertentangan dengan :
 - a) Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
 - b) Pasal 10 ayat (5)Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.
 - f. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kemhan RI dan TNI
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS

(Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20) sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri Terdakwa, Saksi-20 dan Saksi-25, dan orang lain yaitu orang perorangan serta suatu korporasi yaitu para PT yang telah menerima dana dari Terdakwa

12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar USD 12,682,487.59, dikarenakan per 31 Juli 2015 sisa dana yang ada pada rekening bank sebesar USD 147,957,457.74, sedangkan kewajiban yang harus diselesaikan sebesar USD 160,639,945.33.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik secara sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi-52) dan Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) bernama Sdr. Ir. Dedi Hidayat (Saksi-20), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12,682,487.59 atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Devisa di Bidbialugri Pusku Kemhan RI.

B. Dakwaan Oditurat Militer Tinggi II

Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/ 23 /VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi, Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi-Saksi di bawah sumpah. Menyatakan Terdakwa Teddy Hernayadi, S.E., M.M. Brigjen TNI terbukti melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri**".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana Pokok

Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

2. Pidana Denda

Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.

3. Pidana Tambahan

- a. Membayar uang pengganti sebesar: USD. 12.682.487.59 (dua belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh dolar koma lima puluh sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- b. Dipecat dari dinas militer.

Kemudian daripada itu, dalam hal ini bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primair :

- Unsur Kesatu : “Setiap orang”
 Unsur Kedua : “Dengan cara melawan hukum”
 Unsur Ketiga : “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
 Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”
 Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dakwaan Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000 sepuluh, tanggal 27 September 2000 sepuluh, tanggal 12 Oktober 2000 sepuluh, tanggal 5 November 2000 sepuluh, tanggal 27 dan 28 Desember 2000 sepuluh, Tanggal 21 Juni tahun 2000 sebelas, tanggal 22, 24 Agustus 2000 sebelas, tahun 2012, tahun 2013 dan tanggal 11 Mei 2000 empat belas atau setidaknya- setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Pusku Kemhan RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, Bank BNI Cab. Utama Menteng dan Bank BRI Cabang Jakarta Kramat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

- Unsur Kesatu : “Setiap orang”
- Unsur Kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- Unsur Ketiga : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
- Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”
- Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

C. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu Primair Subsidair, sesuai ketentuan sistem pembuktian dakwaan menurut hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Setiap orang”
- Unsur Kedua : “Dengan cara melawan hukum”
- Unsur Ketiga : “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara”
- Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Bahwa mengenai unsur Kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang siapa”. Yang dimaksudkan adalah manusia sebagai subyek hukum yang manusia tersebut

mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku dan dalam perkara ini adalah Terdakwa.

2. Bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebruari 2007 Nomor 103 K/PID/2007.
3. Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang atau barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
4. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon, subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
5. Bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).
6. Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut ialah “siapa saja” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).
7. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri tahun 1988 di Magelang, lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Cku Nrp. 31809, dan setelah mengalami beberapa kali penugasan dan kenaikan Pangkat serta pendidikan hingga saat kejadian yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa bertugas sebagai Pati Khusus Kasad dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal TNI.
- b. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di depan persidangan dapat menjelaskan identitasnya dengan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.
- c. Bahwa benar selama periode tahun 2010 sampai dengan Februari 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, banyak pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga Terdakwa tidak ingat satu persatu proyek-proyek pengadaan tersebut.
- d. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kabid Lakbia Pusku Kemhan dan Bendaharawan Khusus Bialugri meliputi : menerima, membukukan dan menyalurkan anggaran sesuai dengan administrasi yang ada dari Kementerian Keuangan melalui KPPN dan dari Kementerian Pertahanan ke Mabes TNI dan Angkatan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) dan melaksanakan kegiatan lain diantaranya adalah transaksi keuangan sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam kontrak dari unit organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan TNI AD, TNI AL, TNI AU. (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/88/II/2010 tanggal 16 Februari 2010)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan cara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Soalnya sekarang ialah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan? Mengenai hal ini ada dua pendapat, yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formal, sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau

semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materiil.

2. Bahwa pengertian “secara melawan hukum” ini dibedakan dalam pengertian hukum formil dan materiil. Menurut Pompe dari istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan hukum” sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil.
3. Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah pengertian formil dan materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Kemudian Pasal 2 ayat (1) nya sendiri menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
4. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
5. Arrest HR tanggal 31 tahun 1919 tentang UU Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
6. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya yang pengertiannya, Mahkamah Agung RI berpedoman pada tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum” yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
8. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
9. Bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam arti formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung RI tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas suatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
10. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Cara Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur ketiga **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara : misalnya menjual/membeli, mendatangkan kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya melakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi atau badan yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.
4. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya Poerwadarminta menyebutkan bahwa “Memperkaya“ artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya“ artinya mempunyai banyak harta.
5. Bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana yang dimaksud perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya si pembuat bertambah kekayaannya.
6. Bahwa menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No. 951/Pid/1983 “memperkaya“ artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.
7. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundangundangan/ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan caracara penggunaan uang Negara , sebagian dana tersebut Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara :
 - 1) Pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Terdakwa memberikan pembiayaan kepada pihak ke-3 (mitra/rekanan) melalui PT.MAS (Medal Alamsari) terhadap dana yang berada di Bendahara Khusus

Bialugri Pusku sebesar USD 18,118,511.62 dengan cara sebagaimana disebut dalam putusan.

- 2) Bahwa dari total keseluruhan berjumlah sebesar USD 18,118,511.62 yang dipinjamkan kepada rekanan tersebut, sebagian telah dikembalikan langsung kepada rekening pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian rekanan yang mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kehman RI serta sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan dengan rincian yaitu : Masuk ke rekening Terdakwa sebesar kurang lebih USD 6,915,770.09. dan dari penelusuran rekening koran BNI milik Terdakwa dari jumlah yang diterima tersebut sudah dikembalikan ke rekening Bialugri sebesar USD 3,410,000.00. hingga yang masih berada di Terdakwa sebesar USD 3,505,770.09. Dana yang masih berada di Sdr.Ir. Dedy Hidayat (saksi-40) sebesar USD 597,422.00. Dana masuk ke rekening Bialugri sebesar kurang lebih USD 7,110,974.81 dengan data sebagai mana di sebut dalam putusan.
- 3) Bahwa selain dipinjamkan kepada pihak ke-3 (rekanan) uang negara yang berada dalam pengelolaan Terdakwa selaku Bendahara Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, oleh Terdakwa ada juga dipinjamkan kepada pejabat dilingkungan Kemhan RI seperti Ditjen Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) tetapi pinjaman-pinjaman tersebut sudah dikembalikan, sedangkan pinjaman perorangan diberikan kepada yang telah disebutkan dalam putusan.
- 4) Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang Negara tersebut untuk kepentingan pribadinya diantaranya :
 - a) Membeli 1(satu) unit kendaraan Toyota Tipe New Camry 3,5 D AT warna hitam metalik tahun 2008 Nopol B 66 XO, a.n. Dewayani Rachmawati.
 - b) Membeli 2 (dua) unit Jetski
 - c) Membeli 1 (satu) unit motor merk Ducati Tipe Monster 1100 (CKD) tahun 2013 warna hijau Nopol B 6666 PVX.
 - d) Membeli mobil merk/type: Toyota/Vellfire Z 2.4 AT buatan tahun 2013 warna hitam atas nama Sdri. Dewayani Racmawati (isteri), namun sekira bulan Juni 2015 mobil tersebut sudah Terdakwa jual seharga kurang lebih Rp 700.000.0000 lalu uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dengan keluarga Terdakwa.
 - e) Membeli Mobil Robicon nomor polisi B 88 CKU, namun kemudian Mobil tersebut Terdakwa jual sekitar bulan September 2015 seharga kurang lebih Rp 400.000.0000 dan uang hasil

penjualannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari dengan keluarga Terdakwa.

- f) Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Tipe HONDA CBR 250 R, warna merah tahun 2011 Nopol B 6666 PRF, a.n. Teddy Hernayadi alamat Jl. Menteng Raya No. 56 Rt. 1/9 Jakarta Pusat, No. Rangka CS250C0001493, No. Mesin CS250CE0001493, No. STNK AD 4452083, No. BPKB I04283016
- g) Terdakwa pergunakan untuk membeli barang tidak bergerak yaitu Town house Kavling I di proyek Citylight di Jl. Pasir Luyu Bandung, RT. 07/ RW. 05 Kel. Pasir Luyu Kec. Regol Kota Bandung.

Serta barang, pengalihan uang ke rekening pribadi dan rekening lainnya serta cara lainnya sebagaimana disebutkan dalam putusan.

Dengan demikian unsur ke-3 “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur keempat “**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.
2. Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
3. Bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
4. Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UURI Nomor 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara/badan usaha milik daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
5. Bahwa yang dimaksud “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberika manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
 6. Bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara atau Kerugian daerah” adalah berkurangnya kekayaan Negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
 7. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar berdasarkan APBN, Presiden menurunkan DIPA kepada Kemhan yang terdiri dari 5 (lima) DIPA, yaitu DIPA UO Kemhan, DIPA UO Mabes TNI dan DIPA UO ketiga Angkatan (AD, AL, AU). Berdasarkan DIPA tersebut Menhan dalam hal ini diberikan kewenangan kepada Kapusku Kemhan, menarik dana tersebut dari Kementerian Keuangan melalui KPPN yang administrasinya dilakukan oleh Kabidlakbia, yang dilaksanakan oleh Kasubidbiahan dan diadministrasikan oleh Kasubidminbia. Untuk selanjutnya dana tersebut disalurkan ke Kabidkukem Kemhan untuk UO Kemhan, Kapusku TNI untuk UO Mabes TNI, Dirkuad untuk UO Mabesad, Diskual untuk UO Mabesal, Disku AU untuk UO Mabes AU sedangkan Bendaharawan Bialugri untuk transaksi-transaksi Luar Negeri dari kelima UO tersebut.
 - b. Bahwa benar menurut Terdakwa dana yang disalurkan ke dan/atau yang dikelola oleh Bendahara Khusus Bialugri merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) antara lain :
 - 1) Dana Devisa adalah dana yang sudah dikeluarkan dari APBN dan diterbitkan L/C kepada rekanan-rekanan yang ada didalam kontrak sedangkan mekanisme pembayarannya tergantung dari klausul yang ada didalam L/C tersebut.
 - 2) Dana Pending Matter yaitu dana-dana yang disimpan akibat dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai seperti contohnya kegiatan PDN (Pengadaan Dalam Negeri), local content, proyek KE (Kredit Ekspor) dan lain-lain.

- c. Bahwa benar mekanisme di dalam penerimaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Kemhan RI ialah uang yang diterima dari Kemenkeu kepada Kapusku Kemhan RI yang didasarkan atas SKOM (Surat Keputusan Otorisasi Menteri) lalu disalurkan dengan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Khusus Bialugri (Devisa), kemudian oleh Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) uang tersebut disimpan di Bank yang ditunjuk/disetujui Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara. Selanjutnya uang yang sudah diterima dalam bentuk rupiah dan berdasarkan kontrak dari Angkatan/UO (Unit Organisasi) ditukarkan ke kurs mata uang sesuai kontrak dengan pihak rekanan, rekening tersebut atas nama Terdakwa tetap disimpan di Bank pemerintah seperti Bank Mandiri, BRI, BNI namun sudah ditujukan kepada rekanan sesuai kontrak dan setiap bulannya Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) wajib melaporkan posisi dana devisa kepada Angkatan/UO selaku user dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan RI.
- d. Bahwa benar berdasarkan hasil PDTT ada kesalahan yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri.
- e. Bahwa benar dana Kemhan yang dikelola oleh Terdakwa berasal dari APBN dan disalurkan melalui bendahara pengeluaran pembantu, dimana Terdakwa tidak bisa mencairkan tanpa perintah kecuali ada L/C karena mekanisme pengeluaran L/C harus ada perintah PPK.
- f. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.
- g. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.
- h. Bahwa benar dana yang ada dalam rekening Bendahara Khusus Bialugri pada Bank BRI Cabang Jakarta Kramat adalah dana APBN yang berasal dari keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, telah Terdakwa gunakan untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan LC PT

MAS, padahal dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembayaran yang telah ditentukan.

- i. Bahwa benar Bendahara Khusus Bialugri tidak boleh mengeluarkan dana dari rekening APBN untuk kegiatan selain yang tercantum dalam DIPA sesuai peruntukannya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Anggaran Kemhan yang berasal dari APBN yang diberikan kepada para mitra / rekanan Kemhan dan perorangan, telah menyalahi ketentuan yang berlaku, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara khususnya dalam pembiayaan di bidang pertahanan, telah menghambat pengadaan Alutsista sehingga dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan dalam menjaga NKRI, karena alutsista NKRI harus sudah di modernisasi agar dapat diandalkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
- j. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemhan RI mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo. Dengan perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter sejak tahun 1998, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya kehidupan perekonomian Indonesia. Jika pembayaran pengadaan alutsista di reschedule/jadwal ulang akan menambah beban perekonomian Indonesia di tahun berikutnya, dan khususnya sistem pertahanan dan keamanan NKRI menjadi terganggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur kelima **“Yang dilakukan secara bersama-sama”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi ”Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang menyuruh melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan dalam hal ini setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang

yang menolong itu tidak masuk “medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

2. Bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide : Dr. Leden Marpaung, SH, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm.82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901,W.7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama.
3. Bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai *dader*.
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar selama periode tahun 2010 sampai dengan Februari 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kabidlakbia merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, banyak pengadaan Alutsista di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga Terdakwa tidak ingat satu persatu proyek-proyek pengadaan tersebut.
 - b. Bahwa benar dana yang telah diterima tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa dari luar negeri yang dibiayai dengan dana Devisa, yaitu dengan cara pembukaan L/C (Letter of Credit). Dan atas perintah Terdakwa ditukarkan kedalam mata uang asing seperti USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Pembayaran Devisa (SPPD), disimpan di rekening penampungan atas nama Terdakwa untuk setoran jaminan L/C (Letter of Credit) Bialugri Pusku Kemhan RI yang ada pada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.
 - c. Bahwa benar setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri, selanjutnya atas kebijakan Terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundangundangan/ketentuan yang berlaku atau

bertentangan dengan cara penggunaan uang Negara, sebagian dana tersebut Terdakwa keluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya yaitu dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam putusan.

- d. Bahwa benar dana anggaran Kemhan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Perusahaan-perusahaan adalah diantaranya merupakan rekanan Kemhan, sebagian lagi rekanan Mabes TNI serta sebagian lagi bukan rekanan, dan bahkan kawan-kawan dari Terdakwa atau sekehendak hati Terdakwa saja tanpa mempunyai kontribusi kepada Kemhan.
- e. Bahwa benar dana APBN berupa Rupiah, kemudian sesuai DIPA Kemhan untuk pengadaan alutsista yang dibeli dari luar negeri maka diperlukan valuta asing sesuai mata uang dari negara tersebut. Untuk itu kewajiban dari Terdakwa dengan menukarkan rupiah kedalam bentuk valas dan ini ada di rekening penampungan. Dalam hal pembelian valas ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara menukar valas yang sewaktu-waktu dapat membandingkan kurs terendah dan tertinggi. Sehingga atas tindakan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah keuangan Negara dan menurut ketentuan yang ada pembelian valas tidak boleh melalui Pihak ke-3.
- f. Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh Tim PDTT terhadap keuangan Bialugri, terlihat jumlah Minus tersebut, petunjuk Kapusku segera telusuri dengan PT MAS, karena terjadi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan PT. MAS ke sejumlah perusahaan rekanan Kemhan atau rekan-rekan Terdakwa.
- g. Bahwa benar Saksi Wilson Margatan adalah Direktur Utama PT. VIP. Selanjutnya Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Kabidlakbia Pusku Kemhan dalam hubungan transaksi Valas pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013, dan antara PT VIP dengan Pusku Kemhan tidak ada dokumen kerjasama (MOU) pembelian VALAS, yang ada hanya surat perintah pembelian Valas dari Bendaharawan khusus Bialugri Kemhan kepada PT. VIP.
- h. Bahwa benar Saksi-25 Wilson Margatan (Dirut PT. VIP) menjual valas kepada Terdakwa lebih murah dari Bank BRI, BNI dan Bank Mandiri pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Sehingga Terdakwa mendapat selisih lebih dari harga tersebut. Perbuatan ini tidak dibenarkan karena antara Terdakwa selaku Kabidlakbia Pusku Kemhan dengan Saksi-25 Wilson Margatan tidak didasari atas perjanjian kerjasama sehingga jika anggaran Kemhan keluar dari Bank untuk pembelian Valas kepada Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab maka akan terjadi kerugian Kemhan.
- i. Bahwa benar dana yang ada dalam rekening Bendahara Khusus Bialugri pada Bank BRI Cabang Jakarta Kramat adalah dana APBN yang berasal dari keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Khusus Bialugri Pusku Kemhan, telah

Terdakwa gunakan untuk dijadikan jaminan dalam pembukaan LC PT MAS, padahal dana tersebut tidak boleh digunakan selain untuk pembayaran yang telah ditentukan.

- j. Bahwa benar Bendahara Khusus Bialugri tidak boleh mengeluarkan dana dari rekening APBN untuk kegiatan selain yang tercantum dalam DIPA sesuai peruntukannya. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana Anggaran Kemhan yang berasal dari APBN yang diberikan kepada para mitra / rekanan Kemhan dan perorangan, telah menyalahi ketentuan yang berlaku, sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara khususnya dalam pembiayaan di bidang pertahanan, telah menghambat pengadaan Alutsista sehingga dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan dalam menjaga NKRI, karena alutsista NKRI harus sudah di modernisasi agar dapat diandalkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
- k. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Kemhan RI mengalami hambatan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran pengadaan alutsista yang telah jatuh tempo. Dengan perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami krisis moneter sejak tahun 1998, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya kehidupan perekonomian Indonesia. Jika pembayaran pengadaan alutsista di reschedule/jadwal ulang akan menambah beban perekonomian Indonesia di tahun berikutnya, dan khususnya sistem pertahanan dan keamanan NKRI menjadi terganggu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair yaitu **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1). Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Militer

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M. Brigjen TNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi” sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara Seumur Hidup
 - b. Pidana Tambahan :
 - 1) Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - 2) Membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dolar dan tujuh puluh satu sen).
Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat sebagaimana disebutkan dalam putusan
 - b. Barang-barang sebagaimana disebutkan dalam putusan
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua, serta Weni Okianto, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI dan Hulwani, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI, Penasihat Hukum Terdakwa Marthin Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 34115 dan Kadir Lumban Gaol, S.H. NRP 11970000271166 serta Panitera Pengganti Arief Rachman, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 11040005990378 di hadapan umum dan Terdakwa.